

Depok, 02 November 2022

Nomor : 6119.31/EXT-MUTU/XI/2022

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 1 LK PT Persada Kayu Indah Sentosa

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Persada Kayu Indah Sentosa
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUI
NIB : NIB : 0220004620586, Terbit Tanggal 08 Juni 2021
Alamat : Jl. Palasari (Marsian) No. 8 Kp. Bungaok, Kel. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten
Tanggal Kegiatan : 03 – 05 Oktober 2022
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Banten
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 1 LK
PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
Nomor : 6119.31/EXT-MUTU/XI/2022**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT PERSADA KAYU INDAH SENTOSA
- b. Alamat : Jl. Palasari (Marsian) No. 8 Kp. Bungaok, Kel. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten
- c. NIB : NIB : 0220004620586, Terbit Tanggal 08 Juni 2021
- d. Kapasitas dan Produk : Barang Bangunan dari kayu = 5.000 Pcs, Furniture dari Kayu = 6.000 Pcs
- e. Tanggal Pelaksanaan : 03 – 05 Oktober 2022
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-750
- h. Tanggal Terbit : 05 November 2021
- i. Tanggal Berakhir : 04 November 027

dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT" dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 November 2022



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 2 November 2022

No. : 6118.3/EXT-MUTU/XI/2022
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 LK PT Persada Kayu Indah Sentosa**

Kepada Yth.
PT Persada Kayu Indah Sentosa
Attn. Bapak Budi Sutjipto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 (Satu) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan di PT Persada Kayu Indah Sentosa :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-750
Masa Berlaku Sertifikat : 5 November 2021 - 4 November 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Pcs/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220004620586, Terbit Tanggal 08 Juni 2021	Barang Bangunan dari Kayu	5.000
	Furniture dari Kayu	6.000

Tanggal Penilikan 1 : 03 – 05 Oktober 2022
Tim Auditor : Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT Lampiran 4.3 Tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI
- Dasar Acuan :
 - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
 - Surat Edaran No.SE.1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 tentang Pelaksanaan Sertifikasi dan Penilikan Sitem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Penilikan 2 : Selambat – lambatnya Oktober 2023

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 Tetang : Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan DOKumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.3
g. Tim Audit	:	1. Febi Tresna Yudha (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Bambang Gunardjito Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Persada Kayu Indah Sentosa
b. Nomor & Tanggal SK	:	6118.3/EXT-MUTU/XI/2022, Tanggal 02 November 2022
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>Nomor Induk Berusaha (NIB)</u></p> <p>Dokumen NIB diterbitkan oleh Lembaga OSS versi RBA dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220004620586 tertanggal 8 Juni 2020 dengan Perubahan ke-3 tanggal 9 Desember 2021.</p> <p>Kapasitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> 31001 (Industri Furnitur dari Kayu) : 5.000 pcs/tahun 16221 (Industri Barang Bangunan dari : 6.000 pcs/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	<p><u>Alamat Kantor</u></p> <p>Jl. Palasari (Marsian) No. 8 Kp. Bungaok, Kel. Caringin, Kec.</p>

PT MUTUAGUNG LESTARI

		Legok, Kab. Tangerang, Banten. <u>Alamat Pabrik</u> Jl. Palasari (Marsian) No. 8 Kp. Bungaok, Kel. Caringin, Kec. Legok, Kab. Tangerang, Banten.
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus	:	Direktur : Tuan Martin Johannes Handoyo Komisaris : Tuan Ir. Slamet Santoso

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 03/10/2022	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Persada Kayu Indah Sentosa b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi

PT MUTUAGUNG LESTARI

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	03/10/2022 s/d 05/10/2022	Dilakukan secara kunjungan ke pabrik PT. Persada Kayu Indah Sentosa (<i>on site audit</i>)
Pertemuan Penutupan	Rabu, 05/10/2022	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Persada Kayu Indah Sentosa</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Rabu, 02/11/2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Persada Kayu Indah Sentosa "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Persada Kayu Indah Sentosa yang telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Sebagai produsen PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah memiliki izin perdagangan sesuai dengan izin industrinya. Dan dari hasil verifikasi telah terdapat KBLI Perdagangan (46491 dan 46636) yang tertuang didalam dokumen NIB milik PT. Persada Kayu Indah Sentosa.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah melakukan migrasi OSS dari versi 1.1 menjadi versi RBA. 2. KBLI yang terdapat didalam dokumen NIB sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP PT. Persada Kayu Indah Sentosa yang telah sesuai dengan NIB.
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup PT. Persada Kayu Indah Sentosa yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Melalui sistem OSS, dokumen lingkungan PT. Persada Kayu Indah Sentosa masuk dalam kategori SPPL.
Verifier f. IUI	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Usaha PT. Persada Kayu Indah Sentosa tercover pada dokumen NIB versi RBA yang diterbitkan melalui sistem OSS. 2. Jenis usaha yang dijalankan oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah sesuai dengan izin yang dimiliki.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak sebagai pemegang Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P).
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok).	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak terbentuk dalam kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 telah dilengkapi dokumen jual beli yang sah yaitu PO.
Verifier b. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku di PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah didukung dengan dokumen angkutan yaitu Surat Jalan. Terhadap dokumen Surat Jalan yang berasal dari supplier yang belum ber-SLK tidak dilengkapi dengan dokumen Form DKP dari pemasok, PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah membuat Surat Pernyataan terkait komitmen dalam pemenuhan terhadap norma tersebut. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan telah sesuai antara fisik bahan baku (jenis, jumlah dan tonase) dengan dokumennya. Jumlah di dalam dokumen angkutan hasil hutan telah sesuai dengan stock LMHHOK pada periode yang sama. PT. Persada Kayu Indah Sentosa selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak menerima dan tidak menggunakan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa, selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier d. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa, selama periode September 2021 s/d Agustus 2022 tidak melakukan pembelian dan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier e. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	1. Seluruh bahan baku yang diterima oleh PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah ber-SLK dan Ber-DKP. 2. Tersedia komitmen PT. Persada Kayu Indah Sentosa untuk selanjutnya akan mematuhi terhadap norma-norma yang dipersyaratkan dalam VLK Industri.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		produksinya.
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa bukan sebagai pemegang Akta Pengenal Importir Produsen (API-P), sehingga tidak wajib memiliki/mebuat Prosedur Uji Tuntas.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan kegiatan impor bahan baku untuk kegiatan produksinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Berdasarkan bukti yang diberikan dan hasil pemeriksaan lapangan disimpulkan PT. Persada Kayu Indah Sentosa dapat membuktikan ketelusuran asal usul bahan baku dari laporan produksi dan dokumen lainnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah sesuai dengan laporan mutasi kayu yang telah dibuat, dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi PT. Persada Kayu Indah Sentosa, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi	Memenuhi	1. PT. Persada Kayu Indah Sentosa dapat menyajikan laporan LMHHOK. 2. Laporan Mutasi Kayu (LMK) yang dibuat PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu.		Persada Kayu Indah Sentosa telah terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan pemakaian bahan baku dan hasil produksi, laporan penjualan.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan (olah kerjasama) dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk jadi di PT. Persada Kayu Indah Sentosa dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak terdapat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.		penjualan ekspor produk.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak terdapat penjualan ekspor produk.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan PT. Persada Kayu Indah Sentosa pada On Product dan Off Product sesuai ketentuan. 2. PT. Persada Kayu Indah Sentosa tidak memproduksi produk dengan bahan baku dari kayu lelang/sitaan, sehingga tidak terdapat penggunaan Tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Implementasi K3		
Verifier a. Implementasi K3.	Memenuhi	Peralatan K3 di PT. Persada Kayu Indah Sentosa telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi baik. Terdapat jalur-jalur evakuasi dilingkungan pabrik dan kantor yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier b. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia form-form catatan kecelakaan kerja secara manual di PT. Persada Kayu Indah Sentosa dengan lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau	Memenuhi	PT. Persada Kayu Indah Sentosa belum memiliki Organisasi Serikat pekerja, namun telah tersedia dokumen Surat Kebebasan Berserikat yang di tanda tangani oleh Direktur Utama PT. Persada

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Kayu Indah Sentosa yang menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUI		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia Peraturan Perusahaan yang telah mendapat pengesahan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang yang masih berlaku.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja/karyawan yang masih dibawah umur yang bekerja di PT. Persada Kayu Indah Sentosa.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Persada Kayu Indah Sentosa memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (44 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 24 (dua puluh empat) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Persada Kayu Indah Sentosa dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutanan menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: 8 Tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020. Lampiran 4.3.</p>		